




Revisi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2016-2021



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBI

Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 36512
Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com



Al-Baqarah ; 267-268

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحَدِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطَانُ يُعِدُّمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يُعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”





**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH – Kuala Tungkal 36512
Phone/Fax : (0742) 7351015 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 50/disbunak/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KAB.TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 38.1/disbunak/2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian **Sasaran Strategis** dan **Kinerja RPJMD-Perubahan** Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dengan **Revisi Rencana Strategis (Renstra)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan serta berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, dianggap perlu menyusun Revisi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2017 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lemnbaran Negara No 4438);
 4. UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 nomo 33, tambahan lembaran Negara nomor 4438);
 5. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara tahunu 2007 nomor 89, Tambahan lembaran Negara nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 5943/Kpts/TI.000/F/09/2016 Tentang Juknis Pengumpulan dan Penyajian Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 15. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Juni 2012;
 16. Peraturan Daerah Provinsi jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
 17. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
 18. Perda Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
 19. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
 20. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
 21. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
23. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
24. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Revisi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Lengkap Revisi **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat** Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yg merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : KUALA TUNGKAL
TANGGAL : 01 Februari 2018

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yg telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan **Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan.

Revisi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** ini adalah acuan ukuran kinerja yg digunakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tersusunnya **Indikator Kinerja Utama (IKU)** ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan** dan **Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan IKU ini, dan mohon masukan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Kuala Tungkal,

2018

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung jabung Barat



Ir. Melam Bangun
Pembina Utama Muda
NIP. 19611215 199303 1 003

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN IKU	
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan dan Sasaran	5
1.3 Landasan Hukum	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
2.1 Aspek-aspek terkait Penerapan IKU	8
2.2 IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan	9
BAB III PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kinerja (*Performance*) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yg bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yg terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yg professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan public. Dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indikator (KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yg memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yg ditetapkan oleh Organisasi.

Penyusunan IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. *Perencanaan Jangka Menengah SKPD;*
- b. *Perencanaan Tahunan;*
- c. *Dokumen Perjanjian Kinerja;*
- d. *Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;*

- e. *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan*
- f. *Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan.*

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yg penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsiten serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yg digunakan untuk pengambilan keputusan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Indicator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;

8. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
10. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 5943/Kpts/TI.000/F/09/2016 Tentang Juknis Pengumpulan dan Penyajian Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Juni 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
13. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
14. Perda Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
15. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
16. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
17. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
19. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SK PENETAPAN IKU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan IKU.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indicator yg akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yg telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yg berkaitan dengan kinerja organisasi serta startegi pemecahan masalah ditahun mendatang.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Aspek-aspek terkait dalam penerapan IKU.

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yg dimaksud dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah : ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yg menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kab.Tanjung Jabung Barat serta Perubahan, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dan Kebijakan Umum;
2. Bidang Kewenangan, TUPOKSI Dinas Perkebunan dan Peternakan;
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yg baik yaitu :

- a. **Spesifik;**
- b. **Dapat dicapai;**
- c. **Relevan;**
- d. **Dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur;**
- e. **Dapat dikualifikasi dan diukur.**

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pengukuran Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indicator kinerja melalui pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indicator :

- (1). *Masukan (input);*
- (2). *Keluaran (output);*
- (3). *Hasil (outcome).*

Indicator kinerja sasaran merupakan target yg ingin dicapai yg disesuaikan dengan indicator kinerja program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yg signifikan antara tercapainya target sasaran dengan program/kegiatan. Dengan kata lain bila target program/kegiatan tercapai maka berarti sasaran juga telah tercapai.

Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana diatur didalam **Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah** mempunyai Tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Sebagai penyusun kebijakan dibidang perkebunan dan Peternakan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.
3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas organisasi terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dijabarkan sebagaimana Tabel Berikut ini :

**Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 - 2021**

VISI : " TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS "			
MISI 3: " Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan "			
Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (T.1)	Meningkatnya produksi Komoditi Perkebunan (SS.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan hasil produksi dan Produktifitas Hasil Perkebunan. 2. Meminimalisir serangan Hama Penyakit Tanaman. 3. Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh dan Pelaku Usaha Perkebunan 4. Meningkatkan pengelolaan lahan produktif dengan pengembangan tanaman penyegar tahunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan hasil produksi melalui Intensifikasi, Diversifikasi, Ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yg bermutu. 2. Pengendalian OPT serta pengawasan peredaran Pupuk, Bibit dan Pestisida. 3. Penyebaran dan pemamfaatan tenaga penyuluh dalam pembinaan Kelompok Tani 4. Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yg merupakan penunjang pengolahan perkebunan
	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif (SS.2)		
Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak (T.2)	Meningkatnya produksi Daging (SS.3)	<p>Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak melalui Gerakan Serentak Birahi (Gertak Birahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaan perwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit, Pemanfaatan Bahan pakan Lokal dan pemberdayaan peternak serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.</p>	<p>Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan guna mendukung peningkatan populasi dan produksi peternakan.</p>
	Meningkatnya Populasi Ternak (SS.4)		

Sumber : Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan 2016-2021

Dari paparan yg telah disebutkan diatas serta mempertimbangkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD-Perubahan yg menjadi dasar Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021, maka dapat ditetapkan **IKU (Indikator Kinerja Utama)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021 sebagaimana Tabel dibawah ini :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Keterangan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (SS.1)	Bertambahnya Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) : 1. <i>Produksi Kelapa Sawit</i> 2. <i>Produksi Karet</i> 3. <i>Produksi Kelapa</i> 4. <i>Produksi Kopi</i> 5. <i>Produksi Pinang</i>	Mengukur Produksi Unggulan (<i>Kelapa sawit, Karet, kelapa, Kopi dan Pinang</i>) pada tahun sekarang (t) : Produksi = (\sumProd Th ^(t)) Indicator ini sebagai tolak ukur kemampuan kinerja OPD dalam mendorong peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan melalui upaya pengembangan budidaya antara lain (<i>intensifikasi, revitalisasi, peremajaan serta kegiatan penunjang lainnya</i>)	Statistik Perkebunan	Bidang Perkebunan
2	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (SS.2)	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) : 1. <i>Luas Lahan Kelapa Sawit</i> 2. <i>Luas Lahan Karet</i> 3. <i>Luas Lahan Kelapa</i> 4. <i>Luas Lahan Kopi</i> 5. <i>Luas Lahan Pinang</i>	Menghitung Luas Lahan Komoditas Unggulan (<i>Kelapa sawit, Karet, kelapa, Kopi dan Pinang</i>) pada tahun sekarang (t) yakni akumulasi untuk TBM (<i>Tanaman Belum Menghasilkan</i>), TM (<i>Tanaman Menghasilkan</i>) serta TT/TR (<i>Tanaman Tua/Rusak</i>) :	Statistik Perkebunan	Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluh

			<p>Luas Lahan = (\sum LL (TM,TBM,TT/TR) Th^(t))</p> <p>Indicator ini diartikan sebagai tolak ukur kemampuan kinerja OPD dalam mendorong meningkatnya Luas Lahan Perkebunan untuk 5 Komoditi Unggulan (Kelapa sawit, Karet, kelapa, Kopi dan Pinang) Perkebunan melalui upaya antara lain (intensifikasi, revitalisasi, peremajaan serta kegiatan penunjang lainnya)</p>		
3	Meningkatnya Produksi Daging Ternak (SS.3)	<p>Bertambahnya Produksi Daging Ternak (Kg) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Produksi Daging Sapi</i> 2. <i>Produksi daging Kerbau</i> 3. <i>Produksi Daging Kambing</i> 4. <i>Produksi Daging Domba</i> 5. <i>Produksi Daging Unggas</i> 	<p>Menghitung Jumlah Produksi Daging pada Tahun sekarang (t) dengan mengkonversikan jumlah Pemotongan Ternak dengan Berat Ekuivalen Karkas (k) dalam satuan Kg.</p> <p>Produksi Daging = (\sum Jlh.Pemotongan \rightarrow (k), Th^t)</p>	Statistik Peternakan	Bidang Peternakan
4	Meningkatnya Populasi Ternak (SS.4)	<p>Bertambahnya Populasi Ternak (Ekor) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Populasi Sapi</i> 2. <i>Populasi Kerbau</i> 3. <i>Populasi Kambing</i> 4. <i>Populasi Domba</i> 5. <i>Populasi Unggas</i> 	<p>Menghitung jumlah Ternak yang dihitung Tahun sekarang (t) sesuai dengan hasil cacah jiwa ternak dalam satuan ekor.</p> <p>P(t + 1) = Pt + B + I - S -D - E</p> <p>P(t+1) = <i>Populasi akhir tahun</i> Pt = <i>Populasi awal tahun</i> B = <i>Ternak yg lahir</i> I = <i>Ternak yg masuk</i> S = <i>Ternak dipotong</i> D = <i>Ternak yg mati</i> E = <i>Ternak yg keluar</i></p>	Statistik Peternakan	Bidang Peternakan

BAB III PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan.

Dengan dijalankannya secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan perkebunan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung jabung Barat



Ir. Melam Bangun
Pembina Utama Muda
NIP. 19611215 199303 1 003